



**BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 30 TAHUN.2020**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan Usaha dan Nonperizinan Usaha, perlu melakukan reformasi Perizinan Usaha dan Nonperizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menyusun standar pelayanan perizinan usaha dan non perizinan usaha yang telah didelegasikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha

Pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN
 PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

**BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah-Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKTPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMTKTPTSP adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tana Tidung.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
9. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak - hak sipil setiap warga

negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

11. Sistem *Online Single Submission*(OSS) adalah sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
12. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman, acuan dan legalitas terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan bagi aparatur dilingkungan DPMTKTPTSP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Kepala DPMTKTPTSP serta pedoman untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, efisien dan efektif.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan usaha dan Nonperizinan usaha yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian persyaratan pemberian pelayanan yang baik.

BAB II STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

(1) Prosedur dan Persyaratan Standar Pelayanan meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan Internal;
- j. pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan;

- m. jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

- (2) Uraian prosedur dan persyaratan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) DPMTKPTSP menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera ditindak lanjuti secara tepat, cepat dan transparan serta memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Kepala DPMTKPTSP melalui petugas layanan informasi dan pengaduan DPMTKPTSP.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Standar Pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan DPMTKPTSP oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing hingga pada Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksanaan pelayanan.

Pasal 8

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan dilakukan oleh aparat pengawas *Intern* Pemerintah Daerah maupun *ekstern* dari luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

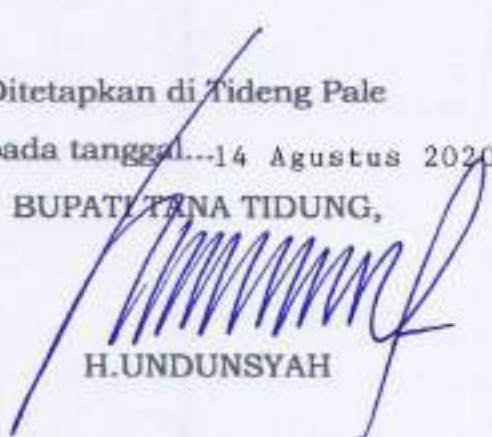
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pemberian Ijin Tertentu dan Perijinan lainnya pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013, Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal...14 Agustus 2020
BUPATI TANA TIDUNG,


H.UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal...14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR..30

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN NON PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

A. BIDANG PARIWISATA

STANDAR PELAYANAN

I. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS);
2. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Izin lainnya yang dipersyaratkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin / Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	
4.	Biaya	Gratis.
5.	Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Usaha Pariwisata dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

B. BIDANG KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN

II. Izin Apotek

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Dokumen Administrasi Apoteker, antara lain: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Apoteker Penanggung Jawab 1 Lembar; b. Fotocopy Ijazah Apoteker yang terdaftar dikementerian kesehatan 1 Lembar c. Surat Pernyataan tidak bekerja pada perusahaan farmasi dan apotek lain bermaterai 6000,- d. NPWP Apoteker. e. Surat perjanjian apoteker dengan pemilik sarana apotek 3. STRA; 4. Surat izin praktik apoteker; 5. Daftar asisten apoteker; 6. Denah bangunan; 7. Daftar sarana dan prasarana; dan 8. Berita acara pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	

4.	Biaya	Gratis.
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Apotek dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

III. Izin Operasional Klinik

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Persyaratan Administrasi : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Izin Lingkungan Untuk Klinik Rawat Inap; 4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Untuk Klinik Rawat Jalan.
	A. Izin Mendirikan Klinik	2. Persyaratan Teknis : 1. Bukti Suarat Kontrak Minimal jangka 5 Tahun bermaterai 6000 (khusus untuk tanah pihak lain); 2. Profil Klinik, meliputi : pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan; 3. Fotocopy sertifikat tanah atau dokumen lain yang dipersamakan.
	B. Izin Operasional Klinik	3. Persyaratan Teknis : 1. Notifikasi Dinas Kesehatan Kab.Tana Tidung 2. Profil Klinik Meliputi : a. Persyaratan Lokasi; b. Denah Bangunan; c. Sarana Prasarana; d. Peralatan; e. Kefarmasian; f. Laboratorium; g. Pengorganisasian h. Pelayanan yang diberikan. 3. Dokumen administrasi sumber daya manusia meliputi :

		a. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek / Surat Izin Kerja (untuk Tenaga Kesehatan / Medis / Keperawatan / Gizi / Kefarmasian / Analisis Kesehatan/Kesehatan lainnya); b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir 1 (satu) lembar (untuk non tenaga kesehatan); c. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab Klinik; dan d. Surat Pernyataan Apoteker Penanggung Jawab Kefarmasian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau memverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Apotek dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

IV. Izin Praktik Apoteker

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRA) 1. Mengisi formulir permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional (KFN), sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian, bermaterai 6000; 5. Fotocopy Surat Izin Apotek (SIA), sebanyak 1 (satu) Lembar; 6. Surat persetujuan atasan langsung; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan 9. Asli dan Fotocopy SIPA sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis,

		5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPA dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANJUNGPINANG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

V. Izin Mendirikan Rumah Sakit

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari : a. Study Kelayakan (Feasibility Study), terdiri atas : 1. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit; 2. Kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi rumah sakit yang akan didirikan; 3. Kajian kemampuan pendanaan / pembiayaan. b. Detail Engineering Design (DED), meliputi : - Gambar arsitektur;

		- Struktur; - Mekanika elektrik sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. c. Master Plan, perencanaan/strategi pengembangan asset untuk sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun kedepan yang meliputi : - Identifikasi proyek perencanaan - Demografi - Tren masa depan - Fasilitas yang ada - Modal - Pembiayaan. 3. Pemenuhan Alat Kesehatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah IMRS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

VI. Izin Operasional Rumah Sakit

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Notifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; 3. Profil Rumah Sakit, meliputi : - Visi dan Misi; - Lingkup Kegiatan; - Rencana Strategi; dan - Struktur Organisasi 4. Isian instrumen self-assessment (sesuai klasifikasi rumah sakit dan standar rumah sakit); meliputi : - Pelayanan;

		- Sumber daya manusia; - Peralatan; - Bangunan dan prasarana; - Administrasi manajemen. 5. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan; 6. Sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin operasional Rumah Sakit); dan 7. Batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit sesuai dengan kesepakatan atau kerjasama internasional. PERSYARATAN TEKNIS : 1. Daftar sumber daya manusia; 2. Daftar peralatan medis dan nonmedis; 3. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan; 4. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk peralatan tertentu; 5. Surat tanda telah terakreditasi; 6. Surat tanda akreditasi paripurna pada klasifikasi rumah sakit sebelumnya (untuk pengajuan izin peningkatan kelas).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	45 (empat puluh lima) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah IORS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

VII. Izin Praktik Bidan

Dasar Hukum ;

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRB) 1. Mengisi formulir permohonan SIPB; 2. Fotocopy Kertu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik, bermaterai 6000; 6. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan persetujuan untuk melakukan praktik diluar jam kerja (bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan); 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan 9. Asli dan Fotocopy SIPB lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan

		6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPB dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

VIII. Izin Praktik Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR) 1. Mengisi formulir permohonan SIP (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis); 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Ijazah dan dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik, bermaterai 6000; 6. Surat persetujuan dari atasan langsung dokter, dokter spesialis dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu, sebanyak 1 (satu) lembar; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan 9. Asli dan Fotocopy SIP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan

		2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIP Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

IX. Izin Kerja Fisioterapis

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRF) 1. Mengisi formulir permohonan SIKF; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik, bermaterai 6000; 7. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan persetujuan untuk melakukan praktik diluar jam kerja (bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan); 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan 10. Asli dan Fotocopy SIKF lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis,

		5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKF dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

X. Izin Praktik Fisioterapis

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRF) 1. Mengisi formulir permohonan SIPF; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan secara mandiri, bermaterai 6000; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan 9. Asli dan Fotocopy SIPF lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan) 10. Surat keterangan telah menyesuaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mencrima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan

		6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPF dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG


H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XI. Izin Kerja Tenaga Gizi (IKTGz)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRGz) 1. Mengisi formulir permohonan SIKTGz; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRGz) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempatbekerja; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan bermaterai 6000; 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan 10. Asli dan Fotocopy SIKTGz lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis,

		5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKTGz dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XII. Izin Praktik Tenaga Gizi (IPTGz)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRGz) 1. Mengisi formulir permohonan SIPTGz; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRGz) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat persetujuan dari pimpinan untuk praktik diluar jam kerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri bermaterai 6000; 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIKTGz lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mencrima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Mengecek lokasi kegiatan pemohon, 4. Rekomendasi teknis,

		5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKTGz dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

M. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XIII. Izin Kerja Okupasi Terapis (IKOT)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROT) 1. Mengisi formulir permohonan SIKOT; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STROT) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIKOT lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan

		3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKOT dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XIV. Izin Praktik Okupasi Terapis (IPOT)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROT) 1. Mengisi formulir permohonan SIPOT; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Izin Okupasi Terapi (SIOT) yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja, bermaterai 6000; 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Surat rekomendasi lokasi praktik dari satuan pelayanan kesehatan; 11. Asli dan Fotocopy SIPOT lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan

		2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas keschatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPOT dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XV. Izin Kerja Perawat (IKP)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR) 1. Mengisi formulir permohonan SIKP; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan status pegawai (bagi perawat yang bekerja pada sebuah sarana pelayanan / instansi); 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIKP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan

		2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG


H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XVI. Izin Praktik Perawat (IPP)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR) 1. Mengisi formulir permohonan SIPP; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 5. Surat pernyataan memiliki tempat Praktik Mandiri, bermaterai 6000; 6. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan persetujuan untuk melakukan praktik diluar jam kerja(bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan); 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 9. Asli dan Fotocopy SIPP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan 4. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XVII. Izin Kerja Radiografer (IKR)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRR) 1. Mengisi formulir permohonan SIKR; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi atau ujian kompetensi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja, bermaterai 6000; 7. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan fasilitas kesehatan(bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan); 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIKR lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 3. Mencetak atau menerbitkan izin/ Surat Penolakan, dan 4. Menyerahkan kepada pemohon.

3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKR dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XVIII. Izin Kerja Refraksionis Optisien (IKRO)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRRO) 1. Mengisi formulir permohonan SIKRO; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Refraksionis Optisien yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan; 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIKRO lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		4. Mencetak atau menerbitkan izin/ Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKRO dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XIX. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-ATLM) 1. Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Ahli Teknologi Lab, bermaterai 6000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Teknologi Laboratorium yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan; 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIP-ATLM lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)

STANDAR PELAYANAN

XX. Izin Kerja Ortetis Prostetis (SIKOP)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROP) 1. Mengisi formulir permohonan SIKOP bermaterai 6000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Ortosis Prostetis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 9. Asli dan Fotocopy SIKOP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKOP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXI. Izin Praktik Ortetis Prostetis (SIPOP)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tenaga Rumah Sakit;
3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortetis Prostetis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROP) 1. Mengisi formulir permohonan SIPOP, bermaterai 6000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Ortetis Prostetis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat Praktik dipelayanan kesehatan secara mandiri, bermaterai 6000; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 9. Asli dan Fotocopy SIPOP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan

		3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPOP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXII. Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRPA) 1. Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Penata Anastesi, bermaterai 6000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Penata Anastesi yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat Praktik difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Surat Pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja; 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIPPA lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPPA dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXIII. Izin Praktik Elektromedis

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRE) 1. Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Elektromedis, bermaterai 6000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi atau Ujian Kompetensi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Elektromedis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 9. Asli dan Fotocopy SIP-E lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan

		5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIP Elektromedis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXIV. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Tenaga Sanitarian) 1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Tenaga Sanitarian, bermaterai 6000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Sanitarian yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan; 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)

		9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Asli dan Fotocopy SIKTS lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mencrima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/ Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKTS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXV. Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Perekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis) 1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Perekam Medis, bermaterai 6000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)

		8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 9. Asli dan Fotocopy SIK Perekam Medis lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIK Perekam Medis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXVI. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan a. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis) 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Notifikasi Dinas Kesehatan Kab.Tana Tidung; 3. Profil Laboratorium Klinik, dan; 4. Jenis Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Peralatan sesuai Standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Pemeriksaan Lapangan.

		4. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 5. Mencetak atau menerbitkan izin/ Surat Penolakan, dan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	45 (Empat Puluh Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Operasional RS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXVII. Izin Kerja Tukang (Teknisi) Gigi

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis) 1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Tukang Gigi, bermaterai 6000; 2. Fotocopy KTP, sebanyak 1 (satu) lembar; 3. Biodata Tukang Gigi; 4. Pas foto terbaru berlatarbelakang merah uk. 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) lembar; 5. Surat pengantar dari desa setempat; 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan 8. Asli dan fotocopy izin asli (untuk perpanjangan dan perubahan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan, 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Tukang Gigi dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXVIII. Izin Kerja Optometris (SIKO)

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR) 1. Mengisi formulir permohonan SIKO, bermaterai 6000; 2. Fotocopy KTP, sebanyak 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisir, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Optometris (SRTO) yang dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Pas foto terbaru berlatarbelakang merah uk. 4x6, sebanyak 3 (tiga) lembar; 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja fasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 600; 8. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan; 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan 10. Asli dan fotocopy izin asli (untuk perpanjangan dan perubahan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		4. Mencetak atau menerbitkan izin/ Surat Penolakan, dan 5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Kerja Optometris (SIKO) dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

C. PENANAMAN MODAL

STANDAR PELAYANAN

XXIX. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan (Sesuai Jenis Kegiatan Usaha) 1. Email usaha / pribadi pelaku usaha; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 3. Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 4. Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham; 6. Foto Copy Surat Izin/Izin/Tanda Daftar kegiatan usaha yang dimiliki; 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam

		Peraturan Perundang-Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilakukan pendampingan oleh DPMTKTPTSP Kabupaten Tana Tidung. • Tahapan : a. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui oss.go.id b. Pemohon melakukan penginputan data kegiatan usaha c. Bidang PTSP Melakukan pendampingan penginputan data pemohon
3	Jangka Waktu	60 (Enam Puluh) Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Komputer dilengkapi fasilitas akses internet
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN**XXX. Izin Sarang Burung Walet**

Dasar Hukum :

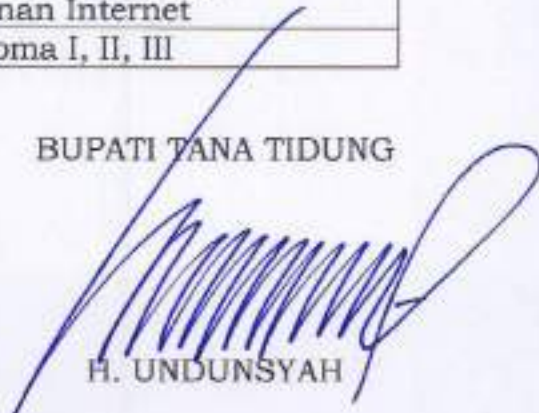
1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertenakan dan Kesehatan Hewan Pokok Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usah Pertenakan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2005 tentang Perizinan
12. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Mengisi belangko permohonan Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

		3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha/Ganda/Khusus; 5. Foto Copy Izin Lingkungan 6. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 7. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 8. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Permohonan Perubahan; 2. Foto Copy IMB Baru/Lama; 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk(KTP)/Pasport; 4. Surat Pernyataan Perubahan 5. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. b. Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Sarang Burung Walet/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Sarang Burung Walet.

3	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Lingkungan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXXI. Surat Izin Usaha Perikanan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai mana di ubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
18. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Bidang Pembudidayaan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Pas Photo 4x6 cm Sebanyak 1 Lembar; 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; Persyaratan Teknis : 1. Rencana Kegiatan Usaha; 2. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)/Sertifikat Kepemilikan Lahan; 3. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi; 6. Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru; 7. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL); 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);

		10. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Permohonan Bermaterai 6.000; 2. Surat Izin Usaha Perikanan yang masih berlaku; 3. Foto Copy KTP/Paspor; 4. Pas Foto 3x4 sebanyak 4 Lembar; 5. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru; 6. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Surat Izin Usaha Perikanan.
3	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019.
5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Perikanan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXXII. Izin Pemotongan Hewan

Dasar Hukum :

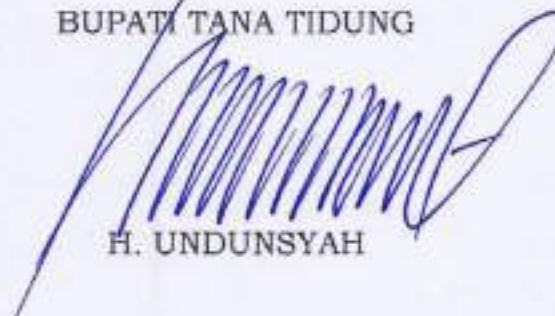
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pertenakan dan Kesehatan Hewan.;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);

		4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 7. Surat Keterangan Kesehatan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (bagi jagal hewan); 8. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 9. Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru; 10. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL); 11. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 12. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 13. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); Perubahan/Perluasan 1. Permohonan Bermaterai 6.000; 2. Izin Pemotongan Hewan yang masih berlaku; 3. Foto Copy KT/Paspor; 4. Pas Foto 3x4 sebanyak 4 Lembar; 5. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru; 6. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Pemotongan Hewan/Surat Penolakan;

		f. Penyerahan Naskah Izin Pemotongan Hewan.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019.
5	Produk Layanan	Naskah Izin Pemotongan Hewan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXXIII. Izin Usaha Perkebunan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/04/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Oprasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

18. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Akta Pendirian; 4. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU; 5. Pas Photo 4x6 cm Sebanyak 1 Lembar; 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab; 7. Rencana Kegiatan Usaha; 8. Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku); 9. Rekomendasi Kesesuaian dan Perencanaan Pembangunan Perkebunan yang diterbitkan Bupati; 10. Rekomendasi Kesesuaian dan Perencanaan Pembangunan Perkebunan yang diterbitkan Gubernur; 11. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 13. Peta Lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dilengkapi dengan titik Koordinat; 14. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL); 15. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
	a. Izin Usaha Perkebunan untuk	

Budidaya (IUP-B)	16. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. dalam Peraturan Perundang - Undangan
b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	Persyaratan Teknis : 1. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutan (jika areal berasal dari kawasan hutan); 2. Rencana Kerja Pembangunan Kebun termasuk Rencana Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, Rencana tempat Produksi akan diolah; 3. Pernyataan Kesanggupan a. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); b. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran; c. Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang dilengkapi rencana kerja dan rencana pembiayaan; d. Melaksanakan Kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan Masyarakat sekitar perkebunan. 4. Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas Kelapa Sawit 100.000 Ha/Teh 20.000 Ha/Tebu 150.000 Ha.
c. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	1. Jaminan pasokan bahan baku sesuai format pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;

		2. Rencana Kerja Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; 3. Pernyataan Kesediaan Untuk Melakukan Kemitraan Format Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.
		1. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutan (jika areal berasal dari kawasan hutan); 2. Jaminan pasokan bahan baku sesuai format pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013; 3. Rencana Kerja Pembangunan Kebun termasuk Rencana Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar; 5. Pernyataan Kesanggupan : a. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); b. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran; c. Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang dilengkapi rencana kerja dan rencana pembiayaan; d. Melaksanakan Kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan Masyarakat sekitar perkebunan. 6. Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas Kelapa Sawit 100.000 Ha/Teh 20.000 Ha/Tebu 150.000 Ha.

		7. Bukti Musyawarah Kesepakatan Penyerahan Tanah dan Imbalanya Dengan diketahui Bupati/Gubernur (jika lahan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Pengumuman Permohonan Izin di Fasilitas Publik Kecamatan/Desa; e. Menerima Masukan Masyarakat secara tertulis dari hasil Pengumuman dan melakukan kajian; f. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; g. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan/Surat Penolakan; h. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perkebunan.
3	Jangka Waktu	1. 10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap Memberikan Pernyataan Ditolak/Menyetujui Permohonan; 2. Melakukan Pengumuman Permohonan di Kantor Kecamatan/Desa 7 (Tujuh) hari kerja setelah pernyataan permohonan dinyatakan diterima; 3. Menerima masukan masyarakat atas permohonan Izin secara tertulis dilengkapi dokumen selama 30 (Tiga Puluh) hari setelah memasang pengumuman di Kecamatan/Desa setempat; 4. Kajian masukan masyarakat selama 10 (Sepuluh) hari kerja

		setelah masa masukan tertulis masyarakat berakhir; 5. Permohonan disetujui/ditolak.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Perkebunan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXXIV. Tanda Daftar Usaha Perkebunan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja

Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku); 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 6. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 9. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru; 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha; 11. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 12. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 13. Rencan kegiatan pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 14. Surat Kesanggupan; a. Memiliki Sumber daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Siatem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) b. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sitem untuk melakukan pembukaan

STANDAR PELAYANAN

XXXV. Izin Usaha Budi Daya Tanaman Pangan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);

		4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 5. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budi Daya Tanaman Pangan; 6. Pernyataan Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian; 7. Pernyataan Ketersediaan Untuk Melakukan Kemitraan; 8. Rekomendasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika; 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 11. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 12. Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru; 13. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL); 14. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 15. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 16. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); 17. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan/Perluasan 1. Permohonan Bermaterai 6.000; 2. Izin Usaha Budidaya yang masih berlaku; 3. Foto Copy KTP/Paspor 4. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;
--	--	---

		5. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat Usaha; 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

E. BIDANG KONSTRUKSI

STANDAR PELAYANAN

XXXVI. Persetujuan Izin Lokasi

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Pertimbangan Teknis Badan Pertanahan (BPN);

		4. Surat Rekomendasi Desa dan Kecamatan sesuai lokasi yang diajukan; 5. Foto Copy Pertimbangan Teknis Badan Pertanahan Nasional (Pertek BPN); 6. Proposal Rencana Kegiatan; 7. Surat Pernyataan Mengenai Letak Dan Luas Tanah yang Telah dikuasai Oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lain yang Merupakan 1 (satu) Grup dilengkapi dengan Titik Koordinat dan Peta Lokasi Kegiatan; 8. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 11. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 12. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Penyelesaian Pelepasan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat (jika di lokasi yang diajukan terdapat kepemilikan tanah masyarakat); 14. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 15. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perpanjangan 1. Surat Permohonan Bermaterai 6.000; 2. Izin Lokasi yang masih berlaku; 3. Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kantor Pertanahan.
--	--	---

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. - Tahapan : - Penerimaan Berkas Permohonan; - Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; - Penerbitan Izin Lokasi/Surat Penolakan; - Penyerahan Naskah Persetujuan Izin Lokasi.
3	Jangka Waktu	2 (Dua) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Persetujuan Izin Lokasi dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

M. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXXVII. Izin Mendirikan Bangunan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
7. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Mengisi belangko permohonan Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) Bermaterai 6.000; 2. Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga dan lingkungan terdekat; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk bangunan fungsi usaha; 4. Validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Bangunan;

		5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Bangunan; 6. Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat Tanah; 7. Persetujuan Pemilik Tanah (untuk bangunan di atas yang bukan miliknya); 8. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 9. Foto Pemilik Bangunan 3 x 4 3 lembar; 10. Sket/Gambar Tampak Bangunan atau Rencan Anggaran Biaya (RAB); 11. Perhitungan Struktur Bangunan lebih dari 2 lantai; 12. Denah lokasi Bangunan; 13. Foto Copy Izin lokasi untuk bangunan Fungsi Usaha; 14. Pengantar Rukun Tetangga; 15. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat di lokasi bangunan; 16. Foto Copy Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 17. Surat Kuasa (bagi pengerusan izin yang dikuasakan); 18. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan. Perubahan 1. Surat Permohonan Perubahan; 2. Validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Bangunan; 3. Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga dan lingkungan terdekat; 4. Sket/Gambar Tampak Bangunan atau Rencan Anggaran Biaya (RAB); 5. Foto Copy Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja

		Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. - Tahapan : 1. Penerimaan Berkas Permohonan; 2. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; 3. Pemeriksaan Lapangan; 4. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; 5. Penerbitan Naskah Izin Mendirikan Bangunan/Surat Penolakan; 6. Penyerahan Naskah Izin Mendirikan Bangunan.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Perhitungan Retribusi (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019).
5	Produk Layanan	Naskah Izin Lingkungan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXXVIII. Izin Usaha Jasa Konstruksi

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan 1. Mengisi belangko permohonan Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi;

		4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK); 6. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Gabungan Asosiasi; 7. Foto Copy Sertifikat Keahlian Kerja/Keahlian Tenaga Kerja (SKK/SKT); 8. Surat Pernyataan Tenaga Teknis Tugas Penuh Perusahaan (Bermaterai); 9. Pas Foto Pemilik Perusahaan Ukuran 4x6 4 Lembar (Latar Merah) 10. Formulir Permohonan yang telah diisi; 11. Daftar Pengurus Perusahaan ; a. Daftar Peralatan Perusahaan; b. Neraca Tahunan Terakhir; c. Daftar Tenaga Teknis Perusahaan; 12. Foto Copy Ijazah Direktur/Pemilik dan Tenaga Teknis Tugas Penuh Perusahaan; 13. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 14. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 15. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham; 16. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 17. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman.

		a. Pemeriksaan Keabsahan SBUJK, KTA dan SKK/SKT; b. Tanda Tangan Bukti Hasil Pemeriksaan. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Surat Penolakan; d. Penyerahan Naskah Izin Usaha Jasa Konstruksi.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Jasa Konstruksi dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG


H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XXXIX. Izin Pembukaan Lahan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Utara.
19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku); 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 6. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah; 7. Ste Plan Kegiatan berserta Titik Koordinat/Peta lokasi Kegiatan; 8. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL); 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 12. Rencan kegiatan pembangunan pengolah lahan termasuk rencana fasilitas pembangunan yang akan diolah; 13. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);

		14. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan. Perpanjang/Perubahan/Perluasan 1. Permohonan Bermaterai 6.000 dan Profil Perusahaan; 2. Izin Pembukaan Lahan yang masih berlaku; 3. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru; 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 5. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Pembukaan Lahan/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Pembukaan Lahan.
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Pembukaan Lahan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XL. Izin Lingkungan Dan Pplh

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LignKeyungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLJK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreterian Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kreterian Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk

Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Daftar Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan;
21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan (Sesuai Jenis Kegiatan Usaha) 1. Surat Permohonan Teknis Dokumen Lingkungan Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Keterangan Rencana Tata Ruang; 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Pasport Direktur/Penangguna jawab; 5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Penanggung Jawab 6. Foto Copy Dokumen AMDAL/DELH atau Formulir UKL-UPL/DLHP

		7. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan 8. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); 9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : I. Penerimaan Berkas Permohonan; II. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; III. Pemeriksaan Lapangan; IV. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; V. Penerbitan Izin Lingkungan/Surat Penolakan; VI. Penyerahan Naskah Izin Lingkungan.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Lingkungan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLI. Surat Izin Usaha Perdagangan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pedagangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan a. Perdagangan Umum	1. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Surat Pernyataan Lokasi Usaha; 4. Surat pernyataan bidang usaha; 5. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 6. Surat Rekomendasi Desa dan Kecamatan ssesuai lokasi yang diajukan; 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 9. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 10. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 11. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
	b. Koperasi	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Formulir Permohonan Bermaterai 6.000/Pemenuhan Komitmen 3. Akta Pendirian/Perubahan dan Bukti Pengesahan;

c. Unit Dagang (UD)/Toko Sembako Atau Kelontong	4. Rekomendasi Instansi Teknis; 5. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 7. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Koperasi 8. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); 9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
d. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir Permohonan Bermaterai 6.000/Pemenuhan Komitmen; 3. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 5. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 7. Rekomendasi SKPD/OPD Teknis;
e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir Permohonan Bermaterai 6.000/Pemenuhan Komitmen; 3. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Rekomendasi Instansi Teknis; 7. Dokumen Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (dikecualikan untuk mini market); 8. Dokumen Rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; 9. Informasi Kesesuaian Tata Ruang;

		10. Dokumen Lingkungan. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Fromulir Permohonan Bermaterai 6.000 /Pemenuhan Komitmen; 3. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Informasi Keseuaian Tata Ruang; 7. Dokumen Lingkungan; 8. Rekomendasi Instansi Teknis; 9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Surat Permohonan; 2. Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku; 3. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 4. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan/Loasi (IUTS dan IUPP) d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Surat Izin Usaha Perdagangan.

3	Jangka Waktu	a. 3 (Tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap (Perdagangan Umum, Koprasi, dan UD/Toko sembako atau Kelontongan; b. 4 (Empat) Hari Kerja Setelah Berkas Permohonan diterima dengan lengkap (IUTS dan IUPP).
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Perdagangan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLII. Izin Penyelenggaraan Reklame

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan;
6. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Denah Lokasi/Titik Koordinat Pemasangan Reklame; 6. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);

		7. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham; 9. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame/Surat Penolakan; d. Penyerahan Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLIII. Tanda Daftar Gudang

Dasar Hukum :

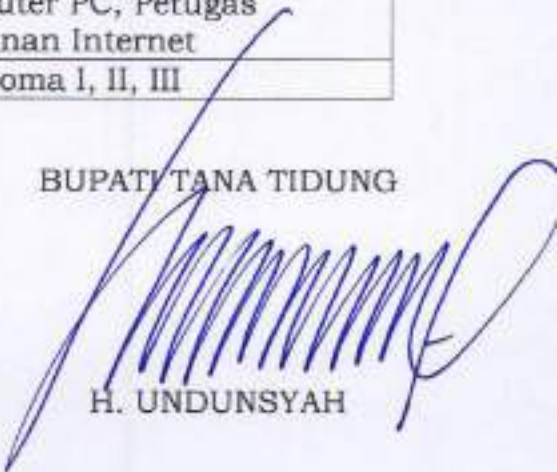
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	BARU : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 3. Informasi Kesesuaian Tata Ruang;

		4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Sertifikat Layak Fungsi (SLF); 6. Dokumen Lingkungan; 7. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 9. Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha; 11. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Permohonan dan Informasi Perubahan; 3. Tanda Daftar Gudang Asli; 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbaru; 5. Sertifikat Layak Fungsi (SLF) terbaru 6. Dokumen Lingkungan terbaru; 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan/Lokasi; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Tanda Daftar Gudang/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Tanda Daftar Gudang.

3	Jangka Waktu	4 (Empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Gudang dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLIV. Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perubahan 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;

		6. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLV. Tanda Daftar Industri

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	BARU : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir/Surat Permohonan Materai 6.000; 3. Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 4. Daftar Mesin/Peralatan;

		- Daftar Bahan Baku Penolong; - Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar; - Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; - Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha; - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; - Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); - Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan : - Nomor Induk Berusaha (NIB); - Surat Permohonan Perubahan; - Foto Copy Izin Usaha Industri - Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan terakhir; - Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. - Tahapan : - Penerimaan Berkas Permohonan; - Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; - Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; - Penerbitan Tanda Daftar Industri/Surat Penolakan; - Penyerahan Naskah Tanda Daftar Industri.
3	Jangka Waktu	4 (Empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Industridicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLVI. Izin Usaha Industri Kecil

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;

		4. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 10. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Usaha Industri Kecil (Asli); 3. Dokumen Pendukung Perubahan; 4. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil /Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Industri Kecil.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis

5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Kecildicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLVII. Izin Usaha Industri Menengah

Dasar Hukum :

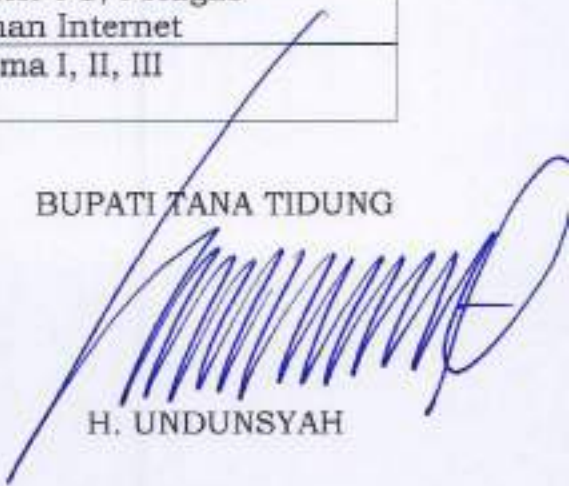
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi;

		4. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Usaha Industri Menengah (Asli); 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 4. Dokumen Pendukung Perubahan; 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Industri Menengah/Surat Penolakan;

		f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Industri Menegah.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Menegahdicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLVIII. Izin Usaha Industri Besar

Dasar Hukum :

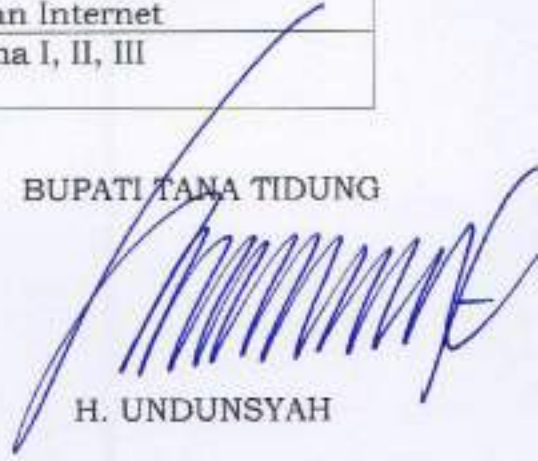
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)

		4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 6. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur Pemilik Usaha; 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 12. Surat kuasa (bagi pengelolaan yang dikuasakan); 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Usaha Industri Besar (Asli); 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 4. Dokumen Pendukung Perubahan; 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Industri Besar/Surat Penolakan;

		f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Industri Besar.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Besar dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

XLIX. Izin Usaha Perluasan Industri Kecil

Dasar Hukum :

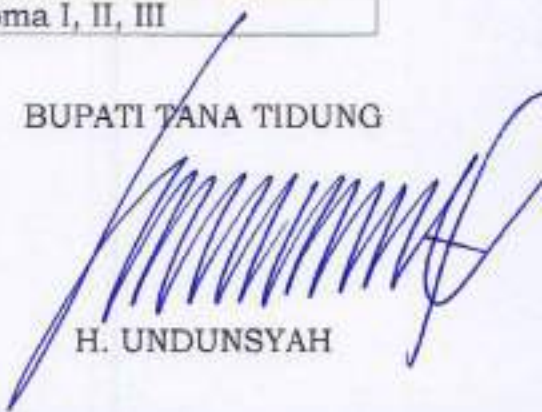
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Perluasan /Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Usaha Industri Kecil;

		4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 5. Daftar Perluasan Kegiatan Usaha; 6. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru; 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : g. Penerimaan Berkas Permohonan; h. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; i. Pemeriksaan Lapangan; j. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; k. Penerbitan Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Kecil /Surat Penolakan; l. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Kecil.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis

5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Kecil dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

L. Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menengah

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Usaha;

		4. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi; 5. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 7. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menegah /Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menegah.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menengah dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LI. Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Izin Usaha Industri Besar;

		4. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku); 5. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 7. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); 10. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru; 11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 12. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 13. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 14. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 15. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar /Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar.

3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LII. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tetang Tata Cara Perizinandan Pendaftaran Lembaga Pelatihan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Persyaratan	Baru 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 4. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 5. Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar; 6. Profil LPK, meliputi : a. Struktur organisasi dan uraian tugas; b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatih; c. Program kerja LPK dan rencan pembiayaan selama 3 (tiga) tahun; d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; e. Kapasitas pelatihan per tahun; f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai program pelatihan. 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 8. Daftar Mesin/Peralatan Industri; 9. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Bukti Sewa Atas; 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Permohonan Bermaterai 6.000; 3. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
---	-------------	--

		4. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 5. Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar; 6. Dokumen Pendukung Perubahan; 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerjadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LIII. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	BARU : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

		2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 3. Profil Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Meliputi : a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas; b. Daftar Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kopetensi dan Tenaga Pelatih; c. Program Kerja LPK dan Rencana Pembiayaan selama 3 (tiga) Tahun; d. Perogram Pelatihan Kerja Berbasis Jopetensi yang akan diselenggarakan; e. Kapasitas Pelatihan per Tahun; f. Daftar Sarana dan Prasarana Pelatihan Sesuai Program Pelatihan. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Perjanjian Sewa – Menyewa atau Pinjam Meminjam atas saran – prasarana Kantor/Tempat Pelatihan Minimal 3 Tahun bermatrai 6.000; 5. Sertifikat Layak Fungsi (SLF); 6. Dokumen Lingkungan; 7. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 9. Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha; 11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan. Perubahan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
--	--	---

		2. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja yang masih berlaku; 3. Izin Usaha yang masih berlaku 4. Dokumen Lingkungan terbaru; 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. - Tahapan : - Penerimaan Berkas Permohonan; - Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; - Pemeriksaan Lapangan/Lokasi; - Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; - Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja/Surat Penolakan; - Penyerahan Naskah Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja.
3	Jangka Waktu	4 (Empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerjadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LIV. Penerbitan Ak-1

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Foto Copy Ijazah Tingkat Dasar samapai dengan Tingkat Akhir; 3. Foto Copy Sertifikat Kompetensi/Keahlian Kerja (bagi yang memiliki); 4. Foto Copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja (bagi yang memiliki); 5. Pas Foto Berwarna 3x4 sebanyak 2 Lembar.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Pendaftaran;

		b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Melakukan Interview/Wawancara Pemohon dan Mengisi Belangko Biodata Pencari Kerja; d. Penerbitan/Pencetakan Kartu AK.I; e. Penyerahan Kartu AK.I.
3	Jangka Waktu	15 (Lima Belas) Menit setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Kartu AK.I dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LV. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Persyaratan	BARU : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 3. Bagan Struktur Kepengurusan dan Anggota; 4. Rencana Kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Perjanjian Sewa – Menyewa atau Pinjam Meminjam atas saran – prasarana Kantor/Tempat Pelatihan Minimal 3 Tahun bermatrai 6.000; 6. Sertifikat Layak Fungsi (SLF); 7. Foto Warna Penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar; 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab; 9. Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha; 11. Foto Copy Bukti Wajib lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku; 12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan/Lokasi; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta/Surat Penolakan;

		f. Penyerahan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
3	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swastadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LVI. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar Dan Non Formal

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar; 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) : a. Visi dan Misi; b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); c. Sasaran Usia Peserta Didik; d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Sarana dan Prasarana; f. Struktur Organisasi; g. Pembiayaan; h. Peran serta masyarakat; dan i. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (Lima) Tahun. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

		2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal yang masih berlaku; 3. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 4. Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar; 5. Dokumen Pendukung Perubahan; 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. Tahapan : - Penerimaan Berkas Permohonan; - Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; - Pemeriksaan Lapangan; - Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; - Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal /Surat Penolakan; - Penyerahan Naskah Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal.
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LVII. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru 1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar; 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) : a. Visi dan Misi; b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); c. Sasaran Usia Peserta Didik; d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Sarana dan Prasarana; f. Struktur Organisasi; g. Pembiayaan; h. Peran serta masyarakat; dan i. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (Lima) Tahun. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan. Perubahan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB); 8. Permohonan Bermaterai 6.000;

		9. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang masih berlaku; 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 11. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar; 12. Dokumen Pendukung Perubahan; 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. Tahapan : - Penerimaan Berkas Permohonan; - Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; - Pemeriksaan Lapangan; - Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah/Surat Penolakan; - Penyerahan Naskah Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah.
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. HUNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LVIII. Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranan dan Lalu Lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Setandar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	BARU : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 3. Foto Copi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum; 4. Foto Copy Kartu Pengawasan (KP)/Izin Terayek (yang masih berlaku); 5. Foto Copy Buku Kir (yang masih berlaku); 6. Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; 7. Foto Copy Premi Jasa Rahaja; 8. Foto Warna Penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar; 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab; 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha; 11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. l. Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; d. Penerbitan Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan/Surat Penolakan; e. Penyerahan Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan.
3	Jangka Waktu	7 (Tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis

5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swastadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

STANDAR PELAYANAN

LIX. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan

Dasar Hukum :

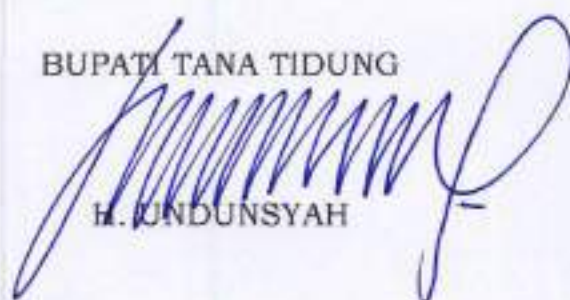
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Setandar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM73 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	BARU : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 3. Foto Copi Akte Pendirian/Perubahan dan

		Lembar Pengesahan (bagai non perseorangan); 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 5. Surat Pernyataan Sanggup Memiliki Sekurang – Kurangnya 1 (Satu) Unit Kapal yang memenuhi persyaratan teknis; 6. Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; 7. Foto Copy Premi Jasa Rahaja; 8. Foto Warna Penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar; 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab; 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha; 11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; d. Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan/Surat Penolakan; e. Penyerahan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan.
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH